



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA. Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, di Pematang, 1 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Mulyadi, S.H., M.H., C.L.A., C.Me.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara **H. Mulyadi, S.H., M.H C.L.A., C.Me. & Associates**, yang beralamat di Jalan Kampung Lalang No. 10 RT 003 RW 06 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 477/K.Kh/2023/PA.Pdg. tanggal 19 September 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [advokatmulyadi@gmail.com.](mailto:advokatmulyadi@gmail.com), dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, di Pariaman, 7 Maret 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nurul Iلمي, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor WINS Law Firm, yang beralamat di Jalan Karet No. 28 Kelurahan Padang

Hlm.1 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 268/K.Kh/2023/PA.Pdg. tanggal 29 Mei 2023, dalam hal ini menggunakan domisli elektronik dengan alamat email ilminurul@gmail.com., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Pdg., tanggal 12 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan bahwa harta-harta berupa:
 - 2.1. Rumah di Jl. Perjuangan Raya No. 31 RT 005 RW 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Depan	berbatas dengan jalan Perjuangan;
Samping Kanan	berbatas dengan rumah Bapak Yoga
Samping Kiri	berbatas dengan Rumah Bu Mar;
Belakang	berbatas dengan Rumah Bapak Ridwan;
 - 2.2. Modal Usaha sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Badan Usaha berupa CV (*Commanditaire Vennootschap*) bernama CV. Danas Dental dengan Nomor Induk

Hlm.2 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha No. 0278010242734 yang bertempat di Jl. Damar I, Nomor 6
D, Kel. Olo, Kec. Padang Barat, Kota Padang;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian dari harta bersama yang tercantum dalam dictum angka 2 (dua) tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut pada dictum angka 2 (dua) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, agar dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan membagi hasilnya kepada masing-masing sesuai dengan dictum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan bahwa harta berupa:
 - Seluruh persediaan barang dagangan serta inventaris dan peralatan kerja lainnya yang ada dan bakal ada di kemudian hari 2 (dua) Unit Toko Danas Dental yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 102, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh pada tahun 2017 pada saat Penggugat dan Tergugat Rekonvensi masih terikat dalam pernikahan;Merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian dari harta bersama yang tercantum dalam dictum angka 2 (dua) tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut pada dictum angka 2 (dua) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, agar dijual secara lelang melalui

Hlm.3 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan membagi hasilnya kepada masing-masing sesuai dengan dictum angka 3 (tiga) di atas;

5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.345.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan *a quo*, Tergugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik yang diajukan melalui Panitera Pengadilan Agama Padang pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 22 Desember 2023, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Padang pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding melalui Panitera Pengadilan Agama Padang pada tanggal 29 Desember 2023, yang pada pokoknya petitumnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas IA Nomor 653/Pdt.G/2023/PA Pdg. tertanggal 12 Desember 2023;
Dengan Mengadili Sendiri;

Dalam Konvensi :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hlm.4 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan objek harta bersama yang belum dimasukkan oleh Tergugat Rekonvensi kedalam gugatan a quo adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dapat dibagi secara natural sesuai hukum yang berlaku:
 - 2.1. 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jalan Medang Nomor 16, RT 003 RW 002, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, saat ini ditempati/dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
 - 2.2. 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV, warna Abu-abu Metalik, Nomor Polisi BA 1982 QC saat ini fisik dan surat-surat kendaraan tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
 - 2.3. 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero S, warna Merah Maroon, Nomor Polisi B 2425 SZK, saat ini fisik dan surat-surat kendaraan tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
 - 2.4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Camry, warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 1384 IB saat ini fisik dan surat-surat kendaraan tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
 - 2.5. Emas 24 karat seberat 1,5 Kg. yang dibeli pada tahun 2012, saat ini emas tersebut disimpan/dikuasai/dititipkan oleh Tergugat Rekonvensi ke Toko Emas Atlantik yang berada di Pasar Raya Padang;
 - 2.6. Deposito pada Bank Mandiri Syariah/Bank Syariah Indonesia sejak tahun 2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 2.7. Uang yang dititipkan/dipinjamkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Bapak Irwan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2015;
 - 2.8. "Seluruh persediaan barang dagangan serta inventaris dan peralatan kerja lainnya yang ada dan bakal ada dikemudian hari" dari 2 (dua) Unit Toko Danas Dental yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 100 dan 102, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh pada tahun 2017 pada saat Penggugat dan Tergugat

Hlm.5 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekovensi masih terikat dalam pernikahan dan merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, namun saat ini kedua toko dimaksud dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat Rekonvensi sendiri;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama dimaksud di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hutang dari Badan Usaha berupa CV (*Commanditaire Vennootschap*) bernama CV Danas Dental sebesar Rp136.246.460,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Hutang Bersama CV Danas Dental = Rp347.492.920,00;
 - b. Modal Dasar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Rp150.000.000,- = Rp75.000.000,00
 - c. Hutang Bersama = Rp347.492.920,00 - Rp75.000.000,00 = Rp272.492.920,00;
 - d. Hutang Bersama yang menjadi tanggung jawab Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Rp272.492.920,00 = Rp.136.246.460,00 ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hutang bersama sebesar Rp136.246.460,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara;

Subsida

Dan Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm.6 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Pdg. tanggal 29 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Padang;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Panitera Pengadilan Agama Padang sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Pdg. tanggal 10 Januari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding melalui Panitera Pengadilan Agama Padang pada tanggal 10 Januari 2024, yang pada pokoknya petuturnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasan dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padang No. 653/Pdt.G/2023/PA.Pdg. tanggal 12 Desember 2023;
4. Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding secara elektronik sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Pdg. tanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Padang;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Januari 2024 sebagaimana relas pemberitahuan *inzage* yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Padang;

Bahwa Pemanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 19 Januari 2024;

Hlm.7 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg, tanggal 16 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Padang dengan tembusan kepada kedua pihak berperkara, sesuai dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0335/PAN.PTA.W3-A/HK.2.6/II/2024, tanggal 16 Januari 2024, Perihal Penerimaan dan Registrasi Perkara Banding Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg. Untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 22 Desember 2023, pada saat putusan dibacakan tanggal 12 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 10 hari, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* dan telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang

Hlm.8 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan lain, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Pdg. tanggal 12 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, memori banding yang diajukan Pembanding, kontra memori banding dan berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Tentang Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukum yang sah dan dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini pada Tingkat Banding (**H. Mulyadi, S.H., M.H., C.L.A., C.Me.**), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023, dan Terbanding diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah dan dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini (**Nurul Ilimi, S.H.**), sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg., jo.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta kartu anggota Advokat penerima kuasa pun masih berlaku, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya kuasa Pembanding dan Terbanding tersebut memiliki *legal standing* yang sah mewakili Pembanding dan Terbanding dalam beracara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Tentang Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator **Dr. Ridha Mulyani, M.H.**, dan sesuai Laporan Hasil

Hlm.9 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi tanggal 18 Juli 2023, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik telah terpenuhi, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Pdg. tanggal 12 Desember 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat/Terbanding, yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dahulunya suami istri dan sekarang telah resmi bercerai dan selama perkawinan dalam membina rumah tangga kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah memiliki harta yang di dapat semasa perkawinan yang merupakan harta bersama, yaitu berupa :

1. Rumah di Jl. Perjuangan Raya No. 31 RT 005 RW 003 Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Arah Depan : berbatas dengan jalan Perjuangan;

Hlm.10 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samping Kanan : berbatas dengan rumah Bapak Yoga;
Samping Kiri : berbatas dengan rumah Bu Mar;
Arah Belakang Rumah : berbatas dengan rumah Bapak Ridwan;

2. Badan Usaha berupa CV (*Commanditaire Vennootschap*) bernama CV. Danas Dental dengan Nomor Induk Usaha No. 0278010242734 yang beralamat di Jl. Damar I, Nomor 6 D, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, yang mana modal yang tercatat saat Penggugat tidak mengelola usaha tersebut lagi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya mengakui keberadaan kedua objek sengketa yang dibeli dan didapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menyatakan bahwa rumah tersebut sejak awal sudah sepakat diperuntukkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat dan tidak dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUHPerdara "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan 1865 KUHPerdara, maka kepada Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Analisis Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, s.d P-12, dan 3 (tiga) orang saksi di depan persidangan. Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa T-1 s.d T-15 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti, dengan demikian

Hlm.11 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan secara benar dan menurut peraturan perundang-undangan yakni Pasal 283 dan Pasal 284 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap apa yang telah dipertimbangkan terhadap bukti-bukti tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Kecuali mengenai alat bukti surat Penggugat yang sesungguhnya adalah berjumlah 12 (dua belas), bukan 11 (sebelas) sehingga yang benar adalah P-1 s.d P-12;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Oktober tahun 2022 di Pengadilan Agama Padang dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah yang terletak di Jalan Perjuangan Raya Nomor 31 RT 005 RW 003 Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang dan Badan Usaha CV Danas Dental No Induk Usaha No. 0278010242734 yang beralamat di Jl. Damar I, Nomor 6 D, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang didapat selama membina rumah tangga;
- Bahwa kedua harta tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa kedua harta tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui bahwa terhadap objek perkara pada point 2 adalah harta bersama yang di dapat selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tentang adanya kepemilikan rumah tersebut, namun Tergugat telah mengakuinya dan begitu pula dari keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat di depan

Hlm.12 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang menyatakan bahwa rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu maka terbukti bahwa rumah yang terletak di Jalan Perjuangan Raya Nomor 31 RT 005 RW 003 Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang dan CV Danas Dental No Induk Usaha No. 0278010242734 yang beralamat di Jl. Damar I, Nomor 6 D, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang di dapat selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, ayat (2) berbunyi bahwa harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama objek perkara yang telah disebutkan di atas adalah diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat yang menyatakan bahwa harta bersama berupa rumah yang terletak di Jalan Perjuangan Raya Nomor 31 RT 005 RW 003 Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, yang dibangun pada tahun 2003 dimana rumah tersebut sejak awal sudah diperuntukkan semata-mata untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak bisa dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2691 K/Pdt/1996 tanggal 18 September 1998, disebutkan bahwa Perjanjian Lisan, baru merupakan perjanjian permulaan yang akan ditindaklanjuti dan belum dibuat di depan Notaris, belum mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, sehingga tidak mempunyai akibat hukum;

Hlm.13 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai rumah rumah yang terletak di Jalan Perjuangan Raya Nomor 31 RT 005 RW 003 Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, yang akan diperuntukkan untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat barulah sebagai perjanjian permulaan antara Penggugat dengan Tergugat, belum ditindaklanjuti dengan dibuatkannya akte notaris, sehingga berdasarkan Yurisprudensi tersebut perjanjian tersebut tidaklah mempunyai akibat hukum, sehingga perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;

Tentang Tergugat Menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar menghukum Tergugat menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, jika Tergugat ingkar maka akan dilakukan dengan bantuan aparat hukum/Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", sehingga dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut oleh karena harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, dan Tergugat saat ini tinggal di rumah tersebut dengan 2 (dua) orang anaknya yang masih di bawah umur, maka berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama disebutkan bahwa *untuk menjamin terwujudnya asas*

Hlm.14 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan terhadap pembagian harta bersama berupa sebuah rumah yang terletak di Jalan Perjuangan Raya No. 31 RT 005 RW 003 Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, hanya dapat dilaksanakan pembagiannya ataupun pelelangan ketika anak-anak Penggugat dan Tergugat telah dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, sehingga jika anak terakhir belum mencapai dewasa atau belum berumur 21 tahun, maka obyek harta bersama berupa rumah tidak dapat dilakukan pembagian/eksekusi paksa ataupun melalui aparat kepolisian. Terhadap Modal usaha CV Danas Dental dengan Nomor Induk Usaha No. 0278010242734 yang beralamat di Jalan Damar I Nomor 6 D Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dapat dikabulkan dengan membagi dua harta bersama tersebut dengan bahagian Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan bahagian Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua), serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;

Tentang Pengosongan Rumah

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar memerintahkan/Tergugat dihukum untuk mengosongkan rumah perkara *a quo* sampai perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana rumah yang menjadi objek sengketa merupakan rumah satu-satunya tempat kediaman bagi Tergugat serta kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal, dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar

Hlm.15 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama, maka pembagian harta bersama baru dapat dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, hal tersebut untuk menjamin kepentingan bagi anak-anak, oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk mengosongkan rumah tersebut harus dinyatakan ditolak;

Tentang *dwangsom*

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan *dwangsom* Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa esensi dari *dwangsom* sebagaimana ketentuan Pasal 606 a RV adalah sebagai bentuk tekanan psikologis kepada Tergugat untuk melakukan prestasi seperti yang dituntut Penggugat, sedangkan *in-casu* perintah untuk membagi harta bersama *a quo*, di dalamnya juga ada hak Tergugat, maka tidak ada alasan untuk menjatuhkan *dwangsom* kepada Tergugat oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang petitum angka 6 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang *Uitvoerbaar Bij Vooraad*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 7 menuntut agar putusan ini dapat dijalankan segera dan serta merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*) sekalipun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi, verzet ataupun upaya lainnya;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya putusan serta merta bersifat eksepsional yang untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil serta harus

Hlm.16 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 tidak ternyata telah terpenuhi dan tidak beralasan hukum, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak dan untuk itu maka amar putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai harta tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedad*), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat menguasai objek sengketa yang dituntut oleh Penggugat dikarenakan setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2022 belum adanya pembagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diputus oleh Pengadilan, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang menguasai terhadap objek harta sengketa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat juga mempunyai hak terhadap harta bersama yang disengketakan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Sita Jaminan Dinyatakan Sah dan Berharga (*et gebangen en et te gedogen*)

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa sita jaminan sah dan berharga, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak permohonan sita jaminan berdasarkan Putusan Sela Nomor

Hlm.17 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

653/Pdt.G/2023/PA.Pdg. tanggal 12 September 2023, oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk dinyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga harus pula dinyatakan ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Tentang Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan oleh pada saat menyampaikan jawabannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 158 R.Bg, maka secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk selanjutnya penyebutan Penggugat Konvensi adalah sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 143/K/Ag/1992 tanggal 27 Februari 1993, lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang Rumah di Jalan Medang, Kota Padang

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut terhadap objek perkara petitum 2.1 merupakan harta tidak bergerak berupa 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jalan Medang Nomor 16 RT 003 RW 002, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, yang saat ini ditempati/dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada intinya menyatakan menolak oleh karena objek berupa rumah yang didalilkan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah milik Irwan (anak kakak Tergugat Rekonvensi). Tergugat awalnya mengontrak pada Irwan, namun sekarang hanya menumpang karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki uang untuk mengontraknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUHPerdara "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Hlm.18 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan 1865 KUHPerduta, maka kepada Penggugat Rekonvensi diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya hanya mengajukan bukti tertulis bertanda TK/PR.11 yaitu Print Out Foto 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di Jalan Medang Nomor 16 RT 003 RW 002 Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, sedangkan saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama Jaamas Muda Hasibuan Bin Tahalim Hasibuan menyatakan pernah datang ke rumah tersebut bersama Tergugat Rekonvensi, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut. Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti bertanda P-4 yaitu fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1477 An. Irwan. Sedangkan terhadap bukti P-5 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa surat pernyataan dari Irwan yang menyatakan bahwa rumah yang di Lolong Belanti adalah rumah Irwan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, dinyatakan bahwa *Surat Bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak disamakan dengan kesaksian)*, untuk itu terhadap bukti P-5 harus dikesampingkan. Berdasarkan bukti P.4 tersebut terbukti rumah tersebut adalah milik saudara Irwan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat rumah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak berpenghuni serta dalam keadaan terkunci. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang didapat selama perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan akan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi

Hlm.19 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat membuktikan akan dalil-dalil bantahannya, dengan demikian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi terbantahkan. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa rumah yang terletak di Jalan Medang Nomor 16 RT 003 RW 002 Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diambil alih dan selanjutnya putusan *a quo* tentang rumah tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

2. Tentang Mobil Merek Honda HRV

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut terhadap objek perkara petitum 2.2 berupa 1 (satu) unit mobil Merek Honda HRV warna abu-abu metalik Nomor Polisi BA 1982 QG, saat ini fisik dan surat-surat kendaraan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah, dengan mendalilkan bahwa mobil tersebut milik bersama Irwan dan Doni (adik ipar Tergugat Rekonvensi) yang dibeli 3 bulan setelah perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Mobil tersebut dibeli untuk dijual kembali. Tergugat Rekonvensi beberapa hari pernah membawa mobil tersebut dalam rangka membantu Irwan dan Doni untuk menjualnya, surat kendaraan dikuasai oleh Doni di Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *R.Bg* dan 1865 KUHPerdara, maka kepada Penggugat Rekonvensi diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalilnya hanya mengajukan bukti tertulis bertanda TK/PR.12 yaitu Print Out Foto unit mobil merek Honda HRV, warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi BA 1982 QG, bukti mana hanya berupa foto bukan bukti kepemilikan mobil, sedangkan bukti

Hlm.20 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diajukan Penggugat Rekonvensi yang bernama Suwardi Bin Baharuddin pernah melihat Penggugat datang memakai mobil HRV 1 (satu) tahun yang lalu, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut. Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan akan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa P-12 dimana berdasarkan bukti tersebut mobil Honda HRV, warna Abu-abu Metalik No Polisi BA 1982 QG dibeli pada bulan Desember 2022, pada saat itu antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak terikat lagi sebagai suami istri sebagaimana bukti P-1, dengan demikian Mobil Honda HRV tersebut bukan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan akan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus ditolak. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, selanjutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang mobil merek Honda HRV tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

3. Tentang Mobil Merek Wuling

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut terhadap objek perkara petitum 2.3 berupa 1 (satu) unit mobil Merek Wuling, warna merah Maroon Nomor Polisi BA 2425 SZK, saat ini fisik dan surat-surat kendaraan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa mobil tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sekitar tahun 2012 di Jakarta dengan cara kredit atas nama Zal (anak kakak Tergugat Rekonvensi), dengan DP Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pada tahun yang sama mobil tersebut telah dijual kembali sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) oleh Irwan. Hasil penjualannya sebagian diberikan kepada anak untuk keperluan sekolah dan sebagian lagi untuk pembelian barang-barang toko;

Hlm.21 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dan 1865

KUHPerdata, maka kepada Penggugat Rekonvensi diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis bertanda TK/PR.13 yaitu Print Out Foto Unit mobil Wuling Confero S, warna Merah Maroon, Nomor Polisi B 2425 SZK, bukti mana hanya berupa foto bukan bukti tentang kepemilikan mobil tersebut, sehingga tidak dapat dijadikan bukti adanya kepemilikan terhadap mobil tersebut, dan saksi-saksipun tidak ada yang mengetahui akan keberadaan kendaraan tersebut, dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan akan dalil-dalil gugatannya bahwa mobil tersebut merupakan hasil pencaharian Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama membina rumah tangga dan tidak dapat membuktikan apakah mobil tersebut masih ada atau tidak. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 55 alinea 4 dinyatakan ... didasarkan bukti TK/PR.13 berupa foto mobil tetapi Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan mobil tersebut merupakan hasil pencarian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa mobil tersebut masih ada atau tidak, sedangkan dalam halaman 56 alinea pertama dinyatakan ... tidak jelasnya kepemilikan dan tidak jelasnya barang tersebut masih ada atau tidak, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa tuntutan tersebut *obscuur libel*, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima gugatan Penggugat tentang Mobil Merek Wuling tidak dapat dipertahankan dan

Hlm.22 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan dan harus diperbaiki dengan amar menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

4. Tentang Mobil Toyota Camry

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut terhadap objek perkara petitum 2.4 berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Camry Warna Hitam Nomor Polisi DD 1384 IB, saat ini fisik dan surat-surat kendaraan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah bahwa mobil tersebut milik Irwan, dimana pada tahun 2011 Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pernah meminjam mobil tersebut untuk keperluan pulang lebaran ke kampung Penggugat Rekonvensi selama 7 hari, Penggugat Rekonvensi setelah itu tidak pernah memakai lagi mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUHPerdara, maka kepada Penggugat Rekonvensi diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalilnya hanya mengajukan bukti tertulis bertanda TK/PR.14, yaitu Print Out Foto 1 (satu) unit mobil merek Toyota Camry, warna Hitam, Nomor Polisi DD 1384 IB, bukti mana hanya berupa foto bukan bukti tentang kepemilikan mobil tersebut, sehingga tidak dapat dijadikan bukti adanya kepemilikan terhadap mobil tersebut, dan saksi-saksipun tidak ada yang mengetahui akan keberadaan kendaraan tersebut, dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan akan dalil-dalil gugatannya bahwa mobil tersebut merupakan hasil pencaharian Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama membina rumah tangga dan tidak dapat membuktikan apakah mobil tersebut masih ada atau tidak. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Hlm.23 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama pada halaman 55 alinea 4 dinyatakan ... didasarkan bukti TK/PR.14 berupa foto mobil tetapi Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan mobil tersebut merupakan hasil pencarian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa mobil tersebut masih ada atau tidak, sedangkan dalam halaman 56 alinea pertama dinyatakan ... tidak jelasnya kepemilikan dan tidak jelasnya barang tersebut masih ada atau tidak, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa tuntutan tersebut *obscuur libel*, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima gugatan Penggugat tentang Mobil Merek Toyota Camry tidak dapat dipertahankan dan dikuatkan dan harus diperbaiki dengan amar menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

5. Tentang Emas 24 karat seberat 1,5 Kg.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut terhadap objek perkara petitum 2.5 berupa Emas 24 karat seberat 1,5 Kg yang dibeli pada tahun 2012 saat ini emas tersebut disimpan dan dikuasai/dititipkan oleh Tergugat Rekonvensi ke Toko Emas Atlantik yang berada di Pasar Raya Padang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah menitipkan emas 24 karat seberat 1,5 Kg ke Toko Emas Atlantik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *R.Bg dan* 1865 KUHPerdara, maka kepada Penggugat Rekonvensi diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksinya di depan persidangan tentang keberadaan emas tersebut, dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan

Hlm.24 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dalil-dalil gugatannya. Maka dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus ditolak. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya putusan *a quo* tentang emas 24 karat seberat 1,5 Kg. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

6. Tentang Deposito pada Bank Mandiri Syariah senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut terhadap objek perkara petitum 2.6 berupa Deposito pada Bank Mandiri Syariah/Bank Syariah Indonesia (BSI) sejak tahun 2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki Deposito senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada Bank Mandiri Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan 1865 KUHPPerdata, maka kepada Penggugat Rekonvensi diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksinya di depan persidangan untuk menguatkan akan dalil-dalil gugatannya tentang adanya Deposito pada Bank Mandiri Syariah/Bank Syariah Indonesia (BSI) senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan akan dalil-dalil gugatannya, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 56 - 57 alinea pertama ... mengingat ini adalah uang yang berputar terus setiap hari dan

Hlm.25 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sendiri tidak dapat membuktikan apakah deposito, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan, haruslah diperbaiki dengan amar menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

7. Tentang Uang Titipan Kepada Bapak Irwan Sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut terhadap objek perkara petitum 2.7 berupa uang yang dititipkan/dipinjamkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Bapak Irwan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, disebabkan Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminjamkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada Irwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *R.Bg dan* 1865 KUHPerdata, maka kepada Penggugat Rekonvensi diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksinya di depan persidangan untuk menguatkan akan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat Rekonvensi ada meminjamkan/menitipkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Irwan, dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan akan dalil-dalil gugatannya, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada

Hlm.26 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 56 - 57 alinea pertama ...mengingat ini adalah uang yang berputar terus setiap hari dan Penggugat Rekonvensi sendiri tidak dapat membuktikan apakah uang yang katanya dititipkan pada seorang masih ada sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki dengan amar menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

8. Tentang Persediaan Barang Dagangan

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut terhadap objek perkara petitum 2.8 berupa seluruh persediaan barang dagangan serta inventaris dan peralatan kerja lainnya yang ada dan bakal ada dikemudian hari dari 2 (dua) Unit Toko Danas Dental yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 100 dan 102, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh pada tahun 2017 pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan dan kedua toko tersebut sekarang dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, bahwa Toko dimaksud disewa oleh Irwan pada tahun 2017, Tergugat Rekonvensi di toko tersebut hanya sebagai tenaga kerja spesialis perbaikan kursi pasien gigi, pada tahun yang sama Tergugat Rekonvensi meminjam uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Irwan yang dikirim melalui rekening Penggugat Rekonvensi (Rekening Laras) untuk membeli alat kedokteran gigi micromotor, barang-barang tersebut diletakkan di toko tersebut, dan sampai saat ini hutang tersebut masih belum lunas sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pada tahun 2019 antara Irwan dan Tergugat Rekonvensi melakukan perjanjian kerjasama dengan modal dari Irwan sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun usaha tersebut merugi karena Covid 19;

Hlm.27 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan 1865 KUHPerdata, maka kepada Penggugat Rekonvensi diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti tertulis bertanda TK/PR.15, yaitu Print Out Foto 2 (dua) unit Toko Danas Dental yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 100 dan 102 Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bukti mana hanya berupa foto Toko Danas Dental bukan persediaan barang dagangan serta inventaris kerja lainnya yang ada di dalam toko tersebut sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi. Saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi yang bernama Suwardi Bin Baharuddin telah didengar keterangannya di depan persidangan hanya mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi ada mengontrak toko di Jati yang dijadikan usaha gigi, dan sampai sekarang usaha tersebut masih berjalan dan dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, saksi tidak mengetahui apa saja persediaan barang dagangan yang ada di toko tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan di Toko Danas Dental yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 100 dan No. 102. Toko No. 100 sudah kosong oleh karena kontrakannya sudah habis sedangkan Toko No. 102 didapati barang-barang yang digunakan untuk perbaikan gigi, tetapi tidak disebutkan barang-barang perbaikan gigi apa saja yang ada di dalam dan apa saja inventaris yang ada di toko tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang persediaan barang dagangan serta inventaris dan peralatan kerja, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tersebut tidaklah jelas, apa yang dimaksud dengan seluruh persediaan barang dagangan, serta inventaris apa saja yang ada di dalam toko tersebut, demikian pula peralatan kerja yang ada, terlebih lagi barang-barang yang akan ada dikemudian hari tidak jelas dan tidak dapat diprediksi, sehingga hal tersebut menjadi tidak jelas;

Hlm.28 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Cetakan ke tujuh, Penerbit Sinar Grafika hal. 890, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan “ Apabila menemui gugatan yang mengandung cacat *obscuur libel* harus menjatuhkan putusan akhir yang berisikan diktum menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak merumuskan secara jelas apa persediaan barang dagangan, dan inventaris yang ada di dalam toko tersebut, serta peralatan kerja yang ada dan bakal ada dikemudian hari, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dianggap tidak jelas (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai persediaan barang dagangan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Tentang Hutang Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hutang bersama sejumlah Rp136.246.460,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan tersebut oleh karena CV Denas Dental memiliki hutang bersama tanpa merinci timbulnya hutang tersebut dan timbulnya hutang tersebut juga tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan tersebut haruslah diabaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak jelas, apakah hutang tersebut adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk kebutuhan rumah tangga, atau usaha lain yang terpisah dari kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi

Hlm.29 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Rekonvensi. Jika usaha rumah tangga bersama sudah barang tentu hasilnya dinikmati secara bersama dan menjelma menjadi harta bersama. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak merincinya secara jelas sehingga gugatan tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Cetakan ke tujuh, Perbit Sinar Grafika hal. 890, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan “Apabila menemui gugatan yang mengandung cacat *obscuur libel* harus menjatuhkan putusan akhir yang berisikan diktum menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan putusan *a quo* tentang hutang bersama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi ada ditolak dan tidak diterima, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Pdg. tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*”;

Hlm.30 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Junctis* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Pdg. tanggal 12 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* dengan:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebahagian;
2. Menetapkan bahwa harta-harta berupa:
 - 2.1. Rumah di Jl. Perjuangan Raya No. 31 RT 005 RW 003 Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Depan	berbatas dengan jalan Perjuangan;
Samping Kanan	berbatas dengan rumah Bapak Yoga;
Samping Kiri	berbatas dengan Rumah Bu Mar;
Belakang	berbatas dengan Rumah Bapak Ridwan;

Hlm.31 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



2.2. Modal Usaha sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Badan Usaha berupa CV (*Commanditaire Vennootschap*) bernama CV. Danas Dental dengan Nomor Induk Usaha No. 0278010242734 yang beralamat di Jl. Damar I, Nomor 6 D, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama yang tercantum dalam diktum angka 2.1 tersebut secara natura sesuai bagian masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 3 di atas, setelah kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil) dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, sedangkan harta pada diktum 2.2 dibagi secara natura sesuai bagian masing-masing;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tentang *dwangsom* dan perbuatan melawan hukum tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai barang persediaan dagangan serta inventaris dan peralatan kerja lainnya yang ada dan bakal ada dikemudian hari, serta hutang bersama tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm.32 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp6.345.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Sya'ban* 1445 *Hijriah* oleh kami **Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.**, dan **Drs. Najamuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Sya'ban* 1445 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan **H. Kutung Saraini, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

H. Kutung Saraini, S.Ag.

Hlm.33 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 10.000,00 |
| JUMLAH | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm.34 dari 33 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Pdg